



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA PILGUB JATENG 2013
MENJADI ANGGOTA PPS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat desa/kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
12. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar, Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo, Dan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 410/KPU-Prov-012/09/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, perihal pengukuhan kembali Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 menjadi Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR.**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK;
 - i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK;
 - k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
 - m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
 - o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 28 Maret 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar di Karanganyar ;
3. Camat se Kabupaten Karanganyar ;
4. Ketua Panwascam se Kabupaten Karanganyar ;
5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Karanganyar ;
6. Anggota PPS yang bersangkutan ;
7. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Karanganyar.